

ABSTRAK

Ayu Andila 2023, Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing : Lukmanul Hakim, M.E.I.

Kata Kunci: Nisbah bagi hasil, Deposito *mudharabah*

Nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Sedangkan Deposito *Mudharabah* adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Namun saat pencairan dana, nasabah bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terdapat dua fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana mekanisme penetapan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, *kedua*, apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar kantor Pusat Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Untuk sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini informan terdiri dari customer service 1, customer service 2, dan nasabah deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpun dana yang ada di BPRS Bhakti Sumekar yang menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*. Untuk metode perhitungan bagi hasilnya di BPRS menggunakan metode *Profit Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang berasal dari hasil pendapatan yang sudah dikurangi biaya yang merupakan keuntungan bersih. Nisbah bagi hasil merupakan keuntungan yang berhak diterima oleh kedua pihak dan untuk besar kecil nya nisbah itu tergantung oleh pilihan nasabah deposito, bagi nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo itu tidak dikenakan *penalty* dan ketika terjadi kebangkrutan pihak BPRS sudah memberikan jaminan untuk mempertanggung jawabkan, dan di BPRS juga sudah menerapkan yang namanya LPS yaitu laporan penjamin syariah.